



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG**

**PENYELENGGAAN PERLENGKAPAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban lalu-lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan, diperlukan perlengkapan jalan yang memadai;  
b. bahwa penataan, pengawasan dan pengendalian perlengkapan jalan perlu diatur sedemikian rupa sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);  
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 1996;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2006 tentang Rambu-rambu Lalu-Lintas di Jalan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.116/AJ.404/DRJD/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**  
 dan  
**BUPATI PAMEKASAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan perlengkapan jalan.
5. Perlengkapan jalan adalah berbagai alat kelengkapan pada jalan yang terdiri atas rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu-lintas, alat pengendali pemakai jalan, alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
6. Rambu-rambu adalah perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
7. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu-lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

8. Alat pemberi isyarat lalu-lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu-lintas orang dan/atau kendaraan baik di persimpangan maupun ruas jalan.
9. Alat pengendali pemakai jalan adalah perlengkapan jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan/atau ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu.
10. Alat pengaman pemakai jalan adalah perlengkapan jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan.
11. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan adalah perlengkapan jalan untuk mengawasi penggunaan jalan agar dapat dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan di jalan yang melebihi ketentuan.
12. Fasilitas pendukung adalah perangkat yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu-lintas dan angkutan jalan yang berada pada atau diluar badan jalan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
16. Alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraan.
17. Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki suatu ruas jalan tertentu.
18. Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu-lintas.
19. Cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
20. Patok Tanda Tikungan (deliniator) adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) dan berfungsi sebagai pengarah dan peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan deliniator adalah daerah berbahaya.
21. Pulau lalu-lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa tanda permukaan jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
22. Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor lebih meningkatkan kewaspadaan.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan perlengkapan jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan.
- (3) Jenis, fungsi, bentuk, ukuran, warna dan penempatan perlengkapan jalan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa :
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu-lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.
- (2) Alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. alat pembatas kecepatan; dan
  - b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- (3) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pagar pengaman;
  - b. cermin tikungan;
  - c. deliniator atau patok tanda tikungan;
  - d. pulau lalu-lintas; dan
  - e. pita penggaduh.

### BAB III PERIZINAN

#### Pasal 4

- (1) Perorangan atau korporasi dapat menyelenggarakan perlengkapan jalan.
- (2) Penyelenggaraan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Prosedur dan persyaratan serta masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan oleh perorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- Pemegang izin penyelenggaraan perlengkapan jalan memiliki kewajiban :
- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan sekitar lokasi;
  - b. menempatkan dan menata perlengkapan jalan dengan tertib dan teratur;
  - c. menempati lokasi sesuai yang tercantum dalam surat izin;
  - d. mengosongkan lokasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Daerah;
  - e. mentaati segala ketentuan mengenai penyelenggaraan perlengkapan jalan; dan
  - f. mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

**BAB IV  
PENGAWASAN  
Pasal 7**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Tim Pengawas yang terdiri dari beberapa SKPD/Unit Kerja dibawah koordinasi lembaga pengawas fungsional Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas-tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 8**

- (1) Perorangan atau korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. pembongkaran perlengkapan jalan.
- (2) Perorangan atau korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan izin;
  - c. pembongkaran perlengkapan jalan.

**BAB VI  
PENYIDIKAN  
Pasal 9**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 10

- (1) Dalam hal telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ternyata yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran, maka dapat diancam dengan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berupa ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau korporasi yang menempelkan, menulis dan/atau menggambar sesuatu pada perlengkapan jalan, menambah dan/atau mengurangi arti perlengkapan jalan, memasang sesuatu yang menyerupai perlengkapan jalan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 12

Setiap orang atau korporasi yang merusak perlengkapan jalan dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya perlengkapan jalan, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 7 Desember 2009

BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 Januari 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 4 Seri E